

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**  
**(Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

**SITIDURIYAH**

NIM 112411137

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2015**

H. Ahmad Furqon, LC.,MA  
Perum Jatisari Asabri Blok D.6 No. 27 Rt/Rw 009/010 Jati sari Mijen Kota Semarang  
Taufiq Hidayat, Lc., MIS  
Perum PEPABRI Rt/Rw 01/02 Boro Kulon Banyu Urip Purworejo

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Siti Duriyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikumWr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini

Kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Siti Duriyah

Nim : 112411137

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat (Study Kasus di LAZISMU PDM Kota Semarang)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harapan menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikumWr. Wb*

Semarang, 15 Oktober 2015

Pembimbing I

  
H. Ahmad Furqon, LC.,MA  
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

  
Taufiq Hidayat, Lc.,MIS  
NIP.19720307 2006041002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Siti Duriyah  
NIM : 112411137  
Judul : Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 03 Desember 2015 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016


Semarang, 03 Desember 2015

Mengetahui,


Penguji I

  
H. Khoirul Ahwar, M.Ag  
NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji II


  
H. TaufiqHidayat, Lc., MIS.  
NIP.19720307 200604 1 002

Penguji III


  
Drs. GhufroonAjib, M.Ag  
NIP.19660325 199203 1 001



Penguji IV

  
Dr. Ali Murtadho, M.Ag  
NIP.19710830 199803 1 003

Pembimbing I

  
H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.  
NIP. 19751218200501 1 002

Pembimbing II

  
H. TaufiqHidayat, Lc., MIS  
NIP. 19720307 200604 1 002

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. At-Taubah Ayat 60).*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Berkah, Rahmat dan Hidayahnya kepada hamba selama hidup didunia khaddal Akhiroh kelak, Amiiin.
- Nabi Muhammad SAW yang hamba nantikan syafa'atnya dihari kiamat kelak.
- Ayahanda tercinta Bapak Djasiman yang tak berhenti berdo'a dan berjuang sebagai pemimpin keluarga dan pekerjakeras untuk memenuhi kebutuhan penulis dan memberikan pendidikan setinggi-tingginya.
- Ibunda tercinta Ibu Munjiati yang senantiasa berdo'a demi suksesnya penulis dalam menimbailmu, dan atas kerjakeras beliau untuk memenuhi kebutuhan penulis dengan harapan penulis dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara berbekal ilmu yang telah diperoleh.
- Kakak-kakakku tersayang mba mahmudah, mas rohman, mas habib, mba eni, mba puji dan mba tuti yang selalu mendo'akan adiknya, mengarahkan dan memotivasi dalam mengerjakan penulisan skripsi.
- Sang motivator Ahmad Bahrul Fahmi yang selalu memberikan semangat dan motifasi penulis serta setia menemani dalam suka dan duka.
- Untuk teman-teman dekatku Nolita Puspitasari, SitiFaiqoh, Sidqi Amalia Izzati, Zumrotun Nasihah, Nur Faeni Ulyati, Nadzirotul Ulbab,

Muslikhatun, Yuliana Intan Sari yang selalu ada untuk menemani ketika penulis merasa putus asa dalam mengerjakan skripsi.

- Teman-teman kost, Lilik, Evi, Hima, Aya, Ulya, Lestry, mbaQ tersayang mba Nurul Awaliyah yang menyemangati ketika penulis kurang semangat, terimakasih teman-teman atas semangatnya.
- Kawan-kawan EID angkatan 2011 terima kasih atas motivasinya.
- Teman-teman KKN Pak Bay, Pak Sila, Pak Say, Pak Agus, Pak Habib, Mba Fitri, Mba Harni, Mba Lilis, Mba Aya, Lestari, dan Mba Sofwatin Angkatan 62 Posko 1 Ds. Tembarak Kec. Tembarak Kab. Temanggung.

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam relefansi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 03 Desember 2015  
Deklarator



## HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

### A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U



**C. Diftong**

اي = ay

او = aw

**D. Syaddah ( - )**

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

**E. Kata Sandang (... ال)**

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-.... Misalnya الصنعة = *al-shina 'ah*.  
*Al*-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta' Marbutah(ة)**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Terdapat lembaga zakat yang melakukan pengelolaan zakat yaitu LAZISMU PDM Kota Semarang. Apa yang menyebabkan pendistribusian zakat untuk pemberdayaan secara produktif belum dapat terealisasi karenanya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZISMU PDM KOTA SEMARANG”.maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat diLAZISMU PDM Kota Semarang? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen pendistribusian zakat diLAZISMU PDM Kota Semarang?

LAZISMU PDM Kota Semarang merupakan lembaga yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, dan instalasi lainnya.LAZISMU PDM Kota Semarang berasal dari gabungan antara Lembaga Amil Zakat, sebab dilakukan perpecahan ketika evaluasi dilakukan *overlapping* dikarenakan wilayah yang terlalu luas.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan/ *field research*. Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data yaitu sumber data primer ( data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dan sumber data sekunder (sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain)), sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah terakhir dalam metode penelitian adalah analisis data.

Hasil dari penelitian yang penulis teliti adalah manajemen pendistribusian zakat diLAZISMU PDM Kota Semarang (1) perencanaan pendistribusian yang ditujukan kepada para mustahiq, diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, budak belia, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil, riqaz. zakat juga disalurkan untuk: distribusi bersifat konsumtif tradisional, distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional, distribusi dalam bentuk produktif kreatif. (2) pengorganisasian pendistribusian, (3) pergerakan pendistribusian, (4) pengwasan. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat pada LAZISMU PDM Kota Semarang yaitu adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat system control dan pelaporan yang lemah, ada pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri, tidak seimbangny jumlah dana yang terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Alloh, skripsi yang berjudul: “ Manajemen Pendistribusian Zakat study kasus pada Lazismu PDM Kota Semarang” dapat penulis selesaikan dengan tanpa adanya halangan yang berarti.

Dalam penulisan ini penulis mendapat bimbingan dan sasaran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan ini dapat terealisasikan. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag dan H. Ahmad Furqon, Lc., MM yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini
4. H. Ahmad Furqon, LC., MA Selaku Dosen pembimbing I, Taufiq Hidayat, Lc., MIS serta selaku Dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pada dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh karyawan LAZISMU PDM Kota Semarang yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya. Semua itu sangat berharga bagi penulis.

7. Terima Kasih kepada Bapak Ratno Agrianto selaku Wali Study yang selalu menyemangati penulis dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis.
8. Terima kasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada Ayahanda, bapak Djasiman dan ibunda, ibu Munjiati tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moral kepada penulis. Berkat do'a kedua orang tua penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terima kasih dan hanya untaian ucapan Jaza' kumullah Khairul Jaza', terima kasih dan permohonan maaf, semoga budi baik serta amal saleh mereka di terima serta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Alloh.

Penulis menyadari bahwa karena keterbatasan yang ada pada diri penulis, hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran demi untuk lebih sempurnanya penulisan skripsi ini sangat penulis hargai dan harapkan.

Akhirnya hanya kepada Alloh penulis mengabdikan, memohon pertolongan, memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan Alloh. Amin

Semarang, 03 Desember 2016

Siti Duriyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Metode Analisis Data .....	14
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : MANAJEMEN ZAKAT DAN MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN	
A. MANAJEMEN ZAKAT .....	17
1. Definisi Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat .....	20
3. Tujuan Zakat .....	29
4. Syarat Wajib Zakat.....	30
B. MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN .....	33
1. Devinisi Manajemen .....	33

2. Fungsi Manajemen .....	40
3. Manajemen Pendistribusian Zakat .....	46
BAB III : MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZISMU PDM KOTA SEMARANG	
A. PROFIL LAZISMU PDM KOTA SEMARANG.....	51
1. Sejarah berdirinya LAZISMU PDM Kota Semarang ..	51
2. Logo.....	54
3. Visi dan Misi .....	54
4. Stuktur Organisasi .....	54
5. Program LAZISMU PDM Kota Semarang .....	55
B. MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT .....	58
C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENDISTRIBUSIAN ZAKAT.....	63
BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZISMU PDM KOTA SEMARANG	
1. ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZISMU PDM KOTA SEMARANG.....	67
2. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZISMU PDM KOTA SEMARANG.....	75
BAB V : PENUTUP	
A. KESIMPULAN .....	79
B. SARAN – SARAN.....	81
C. PENUTUP.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemanfaatan harta atau rezeki yang diberikan Tuhan, ajaran Islam memberi wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat. Zakat sebagai sarana pendistribusian pendapatan dan pemerataan rezeki. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan masyarakat muslim, disamping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang diakibatkan dari interaksi manusia. Zakat berposisi fardu'ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup wajar, baik sandang pangan maupun tempat tinggal (rumah) pendidikan dan agamanya.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Menteri Agama Said Aqil Al- Munawar bahwa potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp 7,5 triliun per tahun. Kemudian dari data yang disampaikan oleh Abu Syauki (Direktur Rumash Zakat Indonesia DSUQ), bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2004 mencapai Rp 9 triliun. Namun, hingga kini baru Rp 250 miliar atau

---

<sup>1</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat.*, Jakarta: Sinar grafika, 1995, h. 130

<sup>2</sup> Ibid, h.132

2,7% yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat. Sedangkan potensi zakat di Indonesia menurut Djamal Doa mencapai angka 84,49 triliun per tahun. Begitu pula sebagaimana yang dipaparkan Siti Arifah mengenai hasil survei yang dilakukan oleh PIRAC (*Publik Interest Research and Advocacy Center*) terhadap 1837 responden yang beragama Islam di 11 kota besar di Indonesia pada tahun 2000 yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak, dan Balikpapan, menunjukkan bahwa tingkat zakat masyarakat yang disurvei menunjukkan angka yang tinggi, 94% menyatakan dirinya sebagai muzakki. Dengan rata-rata nilai zakat sebesar Rp 124.200,00/muzaki/tahun, dengan nilai berkisar antara Rp 44.000,00 – Rp 339.000,00/tahun.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 24 UU Zakat No 23 tahun 2011 yang berisi:

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberi bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan:

- Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariah Islam.

---

<sup>3</sup> Arif Mufraini, ... h. 130-131



Sedangkan pasal 26 menyebutkan:

- Pendistribusian zakat, sebagaimana maksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>4</sup>

Lebih jauh lagi, pemerintah juga dibekali dengan ketentuan pidana untuk menegakkan berbagai aturan dalam UU No. 23/2011 ini, berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Pelanggaran yang dapat berakibat penerapan ketentuan pidana adalah pelanggaran terhadap Pasal 25, yaitu pendistribusian zakat kepada mustahiq tidak sesuai ketentuan syariat Islam, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda Rp500 juta (Pasal 39), pelanggaran terhadap Pasal 37, yaitu menyalahgunakan dana yang dikelolanya, seperti memiliki, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkannya, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda Rp500 juta (Pasal 40), serta pelanggaran terhadap Pasal 38, yaitu mengelola zakat tanpa izin pejabat berwenang dipidana maksimum 1 tahun dan/atau denda Rp50 juta (Pasal 41).<sup>5</sup>

Terdapat lembaga zakat yang melakukan pengelolaan zakat yaitu LAZISMU PDM Kota Semarang. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) PDM Kota Semarang adalah lembaga yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif

---

<sup>4</sup>www. kemenag.go.id diakses tanggal 18 maret 2015 jam 10:00 WIB

<sup>5</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011*, Jakarta: Premadamedia Group, 2015.h. 117

dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, dan instalasi lainnya.

LAZISMU adalah Lembaga tingkat zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana ZIS dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan, dan instalasi lainnya.

LAZISMU PDM Kota Semarang berasal dari gabungan antara Lembaga Amil Zakat dan wakaf yang merupakan pecahan dari majlis wakaf dan Lembaga Amil Zakat, sebab dilakukan perpecahan ketika evaluasi dilakukan *overlapping* dikarenakan wilayah yang terlalu luas, jadi wakaf berkaitan dengan tanah dan aset, sedangkan zakat berhubungan dengan penghimpunan dan pentasarufan.<sup>6</sup>

LAZISMU didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan oleh Prof. Dr. HA.Syafii Maarif, MA (Buya Syafii) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21November 2002.

Dengan pengembangan budaya kerja yang amanah, professional dan transparan, lembaga yang lebih populer dengan nama LAZISMU Kota Semarang ini sesuai dengan surat keputusan PDM Kota Semarang No. 86/III. 0/ D/ SK/ P.i/ 2002, dalam pengelolaannya meliputi pengumpulan/

---

<sup>6</sup> Wawancara, dengan bapak Jumai, di Kantor PDM, tanggal 17-Agustus 201, jam 13.30 WIB

pemungutan/pendayagunaan/pendistribusian, dan pengembangan zakat, infaq dan shadaqah.<sup>7</sup>

Salah satu keberhasilan yang telah LAZISMU dapatkan adalah terbentuknya 5 Cabang LAZISMU, yaitu:

- 1.) Semarang Barat
- 2.) Semarang Utara
- 3.) Semarang Timur
- 4.) Semarang Selatan, dan
- 5.) Semarang Tengah

Setelah pimpinan cabang ada 5 buah barulah kemudian dibentuk Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) yang sekarang menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang dan menempati kantor di Singosari kompleks RS. Roemani.

Selanjutnya dengan adanya perkembangan dan setelah Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan, sekarang ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang memiliki 18 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan menurut data pada tahun 2002 telah memiliki 89 pengurus tingkat ranting.

Oleh karena itu, dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih jauh bagaimana manajemen pendistribusian zakat di LAZISMU PDM Kota Semarang. Apa yang menyebabkan pendistribusian zakat untuk pemberdayaan secara produktif belum dapat terealisasikan

---

<sup>7</sup> [www.lazismusemarang.org](http://www.lazismusemarang.org)

karnanya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZISMU PDM KOTA SEMARANG”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat di LAZISMU PDM Kota Semarang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat pada LAZISMU PDM Kota Semarang ?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen zakat, di LAZISMU PDM Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat pada LAZISMU PDM Kota Semarang.

### Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis atau peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis dalam penerapan langsung di lapangan.

b. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai tambahan keilmuan bagi para lembaga yang berdiri dalam memanager pendistribusian zakat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, telah ada penelitian sebelumnya yang menjadikan LAZ sebagai objek penelitian. Hasil-hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian Lilis Sondari, mahasiswa Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pendayagunaan ZIS dengan menginvestasikan dan zakat infak dan sadaqah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan ZIS melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, maka mutlak dilakukan pengelolaan yang baik, benar serta professional. Dalam kegiatan

pengumpulan dana ZIS, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes berpedoman pada *Syariah Islam*.

Dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertugas sebagai pengumpul dana zakat, infaq dan shadaqah yang melayani *Muzakki* menyerahkan kewajibannya di setiap instalasi-instalasi. Kadar yang diterapkan untuk zakat profesi BAZ Kabupaten Brebes adalah 2,5% dikali dengan besarnya gaji pokok yang diterima sebelum dikurangi potongan-potongan yang ada.<sup>8</sup>

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Edi Lukman Hakim, mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul Pola Pendistribusian Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMA) masjid agung Jawa Tengah. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini terkait dengan distribusi dana zakat pada LAZISMA masjid agung Jawa Tengah. Hasil temuan yang ada pada penelitian ini bahwa penghimpunan dana zakat LAZISMA MAJT melalui berbagai cara: (1) penyebaran leaflet atau selebaran tentang sosialisasi dan informasi tentang LAZISMA MAJT, (2) Menjemput zakat dari rumah para Muzakki, (3) Membuka stand di tempat umum. Secara umum pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMA MAJT ditujukan kearah konsumtif dan produktif. Sedangkan yang konsumtif terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat hanya

---

<sup>8</sup> Lilis Sondari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Walisongo Semarang, 2002, h.79

meringankan beban hidup sehari-hari, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk menunjang sarana pendidikan, penyantunan kepada anak yatim, santunan kepada keluarga miskin untuk keperluan makan. Sementara dalam pendistribusian zakat produktif untuk memberikan dana bantuan modal usaha.<sup>9</sup>

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh M.Ridwan mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang yang judul pengelolaan pendistribusian dan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada mustahiq pada pos kemanusiaan peduli umat Semarang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu mengenai pengelolaan, pendistribusian serta faktor penghambat dan pendukung pada PKPU Semarang. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Secara umum system penggalangan dana yang dipakai adalah *Pertama*, *direct selling*, *counseling*, dan yang sedang dikembangkan *e-selling* dan *e-banking*, pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. *Kedua*, melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota, simpatisan dan masyarakat luas. *Ketiga*, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah. Kelompok sasaran yang dibidik PKPU Semarang untuk menjadi target muzakki saat ini adalah perusahaan pemerintah seperti BUMN, dan perusahaan swasta. Target ini dibidik oleh PKPU karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbangkan dana

---

<sup>9</sup> Edi Lukman Hakim, *Pola Pendistribusian Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMA) Masjid Agung Jawa Tengah*, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2011

bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral.<sup>10</sup>

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Erwin Aditya Pratama dengan judul “Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial pada Badan Amil Zakat Kota Semarang”. Hasil penelitian adalah (1) Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan zakat, (2) Pemahaman zakat, (3) Perbenturan kepentingan, (4) Sikap kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ, (5) Keterbatasan dana, (6) Kurangnya keteladanan pejabat pemerintah maupun tokoh masyarakat, (7) Tidak ada sanksi yang tegas.<sup>11</sup>

Dari penelitian – penelitian di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan ini, memiliki sudut pandang dan fokus berbeda. Penulis menyimpulkan dua permasalahan yaitu bagaimana manajemen pendistribusian zakat , apa faktor pendukung dan penghambat manajemen pendistribusian zakat pada LAZISMU PDM Kota Semarang.

#### E. Kerangka Teori

Zakat menurut syara’, adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madzhab maliki mendefinisikan dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas

---

<sup>10</sup> M.Ridwan, *Pola Pendistribusian dana Zakat Infaq dan Shadaqah pada Mustahiq pada PKPU Semarang*, Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, IAIN Walisongo Semarang, 2011, h. 93

<sup>11</sup> Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial di BAZ Kota Semarang*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013, h. 97-99



kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, pemilik itu penuh dan mencari *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Menurut Abdul Zahra dengan mengutip pendapat jumhur fuqaha, bahwa pendistribusian zakat sepenuhnya amil berhak untuk mengelola dan menasarufkan sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapat jumhur fuqaha berarti pendistribusian zakat melihat pada skala prioritas.

Pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- 1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat

menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- 4) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>12</sup>

#### F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana seorang peneliti harus melakukan wawancara dan dokumentasi, maka dalam pengumpulan datanya peneliti akan berusaha untuk memperoleh data dari sumber informasi yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti akan berusaha untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber asli (*firs hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua. Penelitian kualitatif hendaklah berusaha untuk melacak data yang diperoleh dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu

---

<sup>12</sup>Pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002:244),

lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam:

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan), data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.<sup>14</sup>Data tersebut didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap Amil LAZISMU PDM Kota Semarang tentang pendistribusian zakat di LAZISMU.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk laporan, catatan, dan jurnal yang ada di LAZISMU.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Usman Rianse, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.12

<sup>14</sup> Ibid, h.212

a. Metode Interview (wawancara)

Metode wawancara disini adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi.<sup>15</sup>Dengan metode ini, para metode menggunakan metode interview untuk mewawancarai pihak-pihak yang dianggap dapat memberi penjelasan yang terkait dengan permasalahan pada manajemen pendistribusian zakat pada LAZISMU PDM Kota Semarang.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, translip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup>Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi tentang LAZISMU PDM Kota Semarang.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi dengan mendapatkan data-data yang valid, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu

---

<sup>15</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010, h. 357

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004, h.188

analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti.

Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara dan dokumentasi, selama mengadakan penelitian di LAZISMU PDM Kota Semarang.

#### H. Sistematika Penelitian Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi:

Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II: ZAKAT DAN MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN

Bab ini meliputi:

Pengertian Zakat, dan manajemen pendistribusiannya, fungsi manajemen, syarat zakat dan rukun zakat.

##### BAB III: PROFIL LAZISMU PDM KOTA SEMARANG DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Dalam bab ini menjelaskan tentang:

Profil LAZISMU PDM Kota Semarang, Manajemen pendistribusian zakat, di LAZISMU PDM Kota Semarang dan

faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di LAZISMU PDM Kota Semarang.

#### BAB IV: ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT

Bab ini meliputi: Analisis manajemen pendistribusian zakat di LAZISMU PDM Kota Semarang dan analisis faktor pendukung dan penghambat manajemen pendistribusian zakat di LAZISMU PDM Kota Semarang.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### MANAJEMEN ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIAN

#### A. Manajemen Zakat

##### 1. Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa artinya : tumbuh, berkat, atau banyak kebaikan. Menurut istilah (ahli fikih) artinya: kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Dinamakan demikian karena harta itu tumbuh (berkembang) sebab diberikan pada orang dan doa penerima.<sup>1</sup>

Definisi Zakat Mal menurut Madzhab Maliki: bahwa zakat itu ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula yang telah mencapai nisab, diberi kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.

Zakat Mal Menurut Madzhab Syafi'i, zakat ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula. *Yang pertama* berkaitan dengan harganya, yaitu zakat dagangan. Dan *yang kedua* berkaitan dengan barangnya itu sendiri.

Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga dan tanaman. Kemudian diantara binatang, yang wajib

---

<sup>1</sup>Moh. Rifa'i, et al. *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1978, h.123

dizakati hanyalah binatang ternak saja, karena banyak digunakan sebagai bahan pangan atau lainnya, selain populasinya yang cukup banyak.

Adapun menurut para Fukaha Madzhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.<sup>2</sup>

Zakat menurut madzhab hanafi adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Alloh SWT) untuk mengharap keridhoannya.<sup>3</sup>

Makna zakat dalam syari'ah terkandung dua aspek di dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Kedua, pensucian, karena zakat adalah pensucian atau kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Umpamanya di dalam Al-quran difirmankan :

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

<sup>2</sup> Syauqi Ismailsyahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987. H. 18-19

<sup>3</sup><https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/>



Artinya : *Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.*(Qs. Al-Baqarah : 129)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ - ثُمَّ قَلِيلًا

أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, Yaitu Al kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang Amat pedih. (Al-Baqarah: 174).*<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang telah ditentukan ukurannya kepada orang yang berhak menerimanya setelah memenuhi persyaratan tertentu. Dengan kata lain, zakat berkaitan

<sup>4</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur (kelompok HUMANIORA),2011, h.13-15

dengan pemilikan harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

### a) Berdasarkan al-Qur'an

Wajib atas para penguasa memungut zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya; karena mengingat firman Allah SWT:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya : *Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?*.(Q.A. 104.S.9: At-Taubah).

Zakat memiliki landasan kuat sejak diwajibkan kepada kaum muslimin. Terjadi *khilaf* di kalangan ulama tentang turunnya syariat zakat. Beberapa ulama seperti Thahir ibn 'Asyur menyatakan bahwa syariat zakat itu telah ada ketika dakwah Islam di Kota Makkah (sebelum hijrah), berdekatan dengan turunnya syariat shalat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Hasan, *Zakat*...., h.3

<sup>6</sup>Endang (ed.), *Subhat Seputar Zakat*, Solo:PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012, h.3

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum / global.

Diantaranya ayat Al-Qur'an tentang zakat dan sejenisnya sebagai berikut :

- a) Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir. (Al-Baqarah:2,261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ<sup>ق</sup>

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

- b) Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk sebaik-baiknya harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. (Al-Baqarah: 2,267)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

- c) Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Al-Baqarah: 2,43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

- d) Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan kedzaliman seseorang tidak bisa ditolerir bila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim. (An-Nisa: 4,10)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*

- e) Sesungguhnya orang-orang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. (Al-Baqarah: 2,277)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi*

*Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

- f) Banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat dan sejenisnya.

Keharusan zakat ditetapkan oleh Kitab (Al- qur'an) dan Sunnah.

Firman Allah dalam Al- Qur'an : Al- Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Salah satu argument *naqli* yang dijadikan dasar kewajiban zakat adalah firman Allah :

*”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Dasar lain adalah firman Allah:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلُوبٌ ﴿٤١﴾

Artinya :“(yaitu) orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat , menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar.”(QS. Al-Hajj:41).

Selain ayat tersebut, Allah juga menjelaskan kewajiban zakat dalam ayat yang lain:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah : dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah:60)

b) Berdasarkan Hadist

Sabda Nabi saw.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya: “*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat;*

*menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan*”.(HR. Bukhari Muslim).<sup>7</sup>

تؤخذ من اغنيا ثم فتر د على فقراء هم .

“Diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka.

Kata *Al Hafidz*:“ Dengan hadist yang disebut ini ditetapkan, bahwa para penguasa mempunyai hak mengurus zakat, menerimanya dan membaginya, sendirinya, ataupun dengan mengadakan naibnya. Maka barang siapa enggan membayar zakatnya, para penguasa boleh mengambil dengan mempergunakan kekerasan.”<sup>8</sup>

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان المسالة لاتحل الا لاحد ثلاثة , رجل تحمل حمالة , فحلت له المسالة حتى يصيبها , ثم يمسك , ورجل اصابته جائحة , اجتا حت ماله , فحلت له المسالة حتى يصيب قواما من عيش , ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه , لقد اصابنا فلتا فاقة , فحلت له المسالة حتى يصيب قواما من عيش , فما سواهن من المسالة يا قبيصة سحت ياكلها صا حبها سحتاز (رواه مسلم, و ابو دواد, وابن خزيمة, وابن حبان)

*Dari Qabishah bin Mukhariq Al- Hilaly r.a bahwa Rosululloh Saw, bersabda “sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan, kecuali bagi salah satu dari tiga kelompok, yakni orang yang menanggung utang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, setelah*

<sup>7</sup> Rifa'I, *Akhyar* ..., h.123

<sup>8</sup> Hasbi, *Pedoman*..... h. 77



*lunas, ia berhenti; orang yang tertimpa musibah besar hingga hartanya habis, ia boleh meminta-minta sampai batas bertahan hidup (bukan untuk memperbanyak hartanya); dan orang yang hidupnya sengsara sehingga ada pernyataan dari tiga orang yang terpandang di kaumnya bahwa ia memang hidup sengsara. Orang yang seperti ini boleh meminta-minta sampai batas bertahan hidup. Wahai Qabishah, meminta-minta selain tiga kelompok itu adalah haram dan orang yang memakan harta hasil meminta-minta sama saja dengan memakan barang haram.” Riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban.<sup>9</sup>*

ان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يعطي عمر العطاء , فيقول : اعطه افقر مني, فيقول: خذه فتموله, او تصدق به, وما جاءك من هذا المال, وانت خير مشرف ولا سائل فخذ, وما لا فلا تتبعه نفسك

“Sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah memberi Umar bin Khathtab sesuatu. Umar pun berkata, ‘berikanlah itu kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada diriku.’Nabi kemudian bersabda, ‘ *Ambillah, Umar.Manfaatkanlah atau sedekahkanlah.Jika ada harta semacam ini yang datang kepadamu tanpa kamu memintanya, ambillah.Akan tetapi, jika tidak, jangan kamu tuntun hasratmu padanya.* ’”(HR Muslim)<sup>10</sup>

Salah satu argument *naqli* yang dijadikan dasar kewajiban zakat adalah firman Allah: “ *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.*

<sup>9</sup> Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Bandung: PT. Mizan Publika, 2012.h. 362

<sup>10</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul maram*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014.h.

Dasar ini adalah firman Allah: “(Yaitu)orang yang jika kami teguhkan kedudukan maka mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar.”<sup>11</sup>

Dasar zakat dari perilaku sahabat, perundang-undangan, atau lembaga pemerintah:

- 1) Rasulullah pernah mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil zakat dari orang kaya.

*“Dari Ibnu Abbas, Rosulullah saw. Mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Serulah mereka pada kesaksian bahwa tiada tuhan yang pantas disembah selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu juga, sampaikanlah kepada mereka pula bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari (harta)orang kaya di antara mereka,lalu bagikan kepada orang miskin di antara mereka. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, hendaklah engkau berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga dan takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya. Sesungguhnya antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang.”(HR Jamaah).<sup>12</sup>*

---

<sup>11</sup> Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.3

<sup>12</sup> Ending, *Zakat*, ...h.6

Selain argument Qurain, juga terdapat hadist Nabi yang menjelaskan kewajiban zakat. Antara lain sabda Rasulullah SAW.: *Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah agar kamu menunaikan zakat harta kalian.*”(HR Al-Bazzar).

Rasululloh saw juga pernah pernah memberi peringatan terhadap orang yang menolak membayar zakat : ”*Dan mereka tidak/ enggan membayar zakat kecuali daerah tersebut dihalangi dari hujan, kalaulah bukan karena binatang mereka tidak akan diberi hujan*” (HR.Ibnu Majah, al-Bazar dan Al-Baihaqi).<sup>13</sup>

### 3. Tujuan Zakat

Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat, diantaranya yaitu:

- 1.) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
- 2.) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharim dan mustahik lainnya.
- 3.) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
- 4.) Menghilangkan sikap kikir pada pemilik harta
- 5.) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- 6.) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat

---

<sup>13</sup> Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 2

- 7.) Sarana pemerataan pendapatan (risiko) untuk memperoleh keadilan
- 8.) Supaya harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

#### 4. Syarat Wajib zakat

Zakat diwajibkan kepada seseorang bila:

- a. Orang tersebut beragama Islam
- b. Dia adalah orang merdeka, bukan budak
- c. Dia memiliki kekayaan yang mencapai *nishab*, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati
- d. Kekayaan tersebut harus:
  1. Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang;
  2. Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan (pakaian, rumah dan alat rumah tangga, mobil, peralatan dan lain-lain yang digunakan sendiri);
  3. Kekayaan ini dimiliki selama setahun (telah melewati *hawl*);
  4. Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya.

Mengenai zakat atas kekayaan milik anak belum baligh dan orang cacat mental, maka walinya menurut sejumlah ulama harus

membayar zakat atas nama mereka jika harta kekayaan mereka telah mencapai *nishab*.<sup>14</sup>

Para ahli fikih telah meletakkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta sehingga tunduk kepada kewajiban zakat.

Diantara syarat tersebut adalah:

- a. Harta tersebut harus dimiliki dengan pemilikan yang sempurna oleh muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) pada saat datangnya waktu zakat, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan pemilik tersebut harus mampu untuk mempergunakan harta tersebut dengan kehendaknya sendiri, sehingga memungkinkan pemindahan kepemilikan kadar jumlah zakat dari harta tersebut kepada yang berhak.
- b. Harta tersebut harus berkembang (baik berkembang secara riil ataupun berkembang secara hukum). Maksudnya, pengelolaan harta tersebut dapat menghasilkan produk atau pemasukan, baik pengolahan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, sehingga harta yang tersimpan tunduk kepada zakat.
- c. Harta tersebut harus merupakan kelebihan dari nafkah, kebutuhan asasi bagi kehidupan muzakki dan orang yang dibawah tanggungannya. Ini bahwa muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup dan barang siapa berada di

---

<sup>14</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008, h.57

bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.

- d. Harta tersebut harus bebas dari hutang. Ini merupakan penguat dari syarat kepemilikan secara sempurna. Jika terdapat hutang tunai (hutang yang jatuh tempo pada tahun tersebut ) maka harus dipotongkan dari harta yang wajib zakat tersebut sebelum dihitung sebagaimana kondisi dalam zakat harta perdagangan dan harta *naqdain* (emas dan perak).<sup>15</sup>

Berkata An-Nawawi: Madzhab kami ulama Syafi'iyah, Malik, Ahmad dan Jumhur bahwa harta yang dikenakan zakat yaitu: Emas, perak dan binatang ternak penuh setahun kita miliki. Jika terjadi kekurangan nishab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian cukup senisab lagi, maka dimulailah hitungan baru.

Menurut pendapat Abu Hanifah keharusan penuh senisab hanya diperlukan pada awal dan akhir tahun. Karenanya tidaklah gugur zakat jika terjadi kekurangan nisab di tengah-tengah tahun, apabila pada akhir tahun telah sempurna lagi. Inilah syarat yang harus terdapat pada harta yang wajib dizakati.<sup>16</sup>

Yang mempunyai kekuatan memaksa kewajiban zakat adalah Negara. Karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

---

<sup>15</sup> Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 22

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1953. H. 40

tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.<sup>17</sup>

## **B. Manajemen Pendistribusian Zakat**

### **1. Definisi Manajemen**

Istilah manajemen dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yakni kata *idarah* dan *tadbir*. Kata idarah tidak ditemukan dalam al-Quran, tetapi kata *tadbir* bisa ditemukan, walaupun menggunakan kata kerja *yudabbir*.<sup>18</sup>

Manajemen merupakan prasarat bagi organisasi atau perundang-undangan zakat untuk mencapai sebuah tujuan

---

<sup>17</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat antara cita dan fakta*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.h. 11-12

<sup>18</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta

sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syari'ah.<sup>19</sup>

Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>20</sup>

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat

---

<sup>19</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, h. 143

<sup>20</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2003, h. 169-170



mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan.<sup>21</sup>

Persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan diberbagai golongan masyarakat. Dikatakan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan.

Sistem distribusi syariah mempunyai dua pedoman dasar dalam upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan; *Pertama*, mengurangi kesenjangan social diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti membuka dan memperluas lapangan kerja dan memberikan peluang kerja.

Islam memegang beberapa prinsip tentang hal ini diantara:

- 1.) Sistem Ekonomi Islam memandang hukum-hukum yang dibawanya sebagai hukum yang permanen, tetap, serta valid disetiap zaman.
- 2.) Islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerjaan sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum untuk distribusi. Namun pada saat yang sama pada proses itu berlaku hukum umum distribusi kekayaan yang dihasilkan.<sup>22</sup>

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian para

---

<sup>21</sup>Ibid....

<sup>22</sup>[http://www.academia.edu/9975802/Prinsip\\_Distribusi\\_dalam\\_Islam](http://www.academia.edu/9975802/Prinsip_Distribusi_dalam_Islam), diakses pada tanggal 25-06-2015, jam 12:49,

pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendanaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

- a.) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b.) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c.) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d.) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk

membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>23</sup>

Pola pendistribusian lainnya, menarik untuk segera dikembangkan adalah *pola menginvestasikan dana zakat*. Konsep ini, sepanjang pengetahuan belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama *salaf* (terdahulu).

Menurut pola pendistribusian produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan untuk pola penginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan.<sup>24</sup>

Objek pendistribusian zakat ada delapan golongan yang telah dijelaskan oleh Allah dengan penjelasan yang lengkap dan Allah menerangkan bahwa hal tersebut adalah kewajiban dan juga berdasarkan ilmu dan hikmah. Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

<sup>23</sup> Arif Mufraïn, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.h.146-147

<sup>24</sup>Ibid.... h.147

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah : 60)*

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut mustahiq, yang terdiri dari delapan asnaf, yaitu:

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. Amil zakat
4. Golongan muallaf
5. Untuk memerdekakan budak belia
6. Orang yang berhutang
7. Untuk biaya dijalan Allah SWT
8. Ibnu sabil<sup>25</sup>

Berikut ini golongan orang-orang yang menerima zakat. Mereka ada delapan golongan sebagai berikut:

*Pertama*, orang fakir. *Kedua*, orang miskin. Mereka diberi zakat untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka.

Perbedaan antara fakir dan miskin ialah bahwa orang fakir lebih membutuhkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak

---

<sup>25</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat*,..... h. 172-173

mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya serta keluarganya untuk setengah tahun. Sedangkan kondisi ekonomi orang miskin lebih mending daripada orang fakir, karena mereka mempunyai setengah atau lebih dari kecukupannya, tetapi masih belum mencukupi secara penuh.

*Ketiga*, amil zakat, yaitu orang-orang yang mengurus zakat yang ditugaskan oleh pemerintah. Amil adalah orang-orang yang menghimpun zakat dari para muzakki, para penulis zakat, orang-orang yang memberikan zakat kepada mustahik zakat, dan lain sebagainya.

*Keempat*, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Mereka adalah orang-orang yang diberi zakat agar hatinya lunak terhadap Islam, baik orang kafir yang diharapkan masuk Islam atau orang Islam yang diberi zakat agar imannya bertambah kuat, atau orang jahat yang diberi zakat untuk menolak kejahatannya terhadap umat Islam.

*Kelima*, *riqab* (hamba sahaya), ada tiga penafsiran para ulama mengenai pengertian *riqab*. *Pertama*, budak *mukatab* yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan beberapa dirham yang ditanggihkan dalam tanggungannya, maka orang ini diberi bagian zakatnya agar dapat membayar pada tuannya. *Kedua*, seorang budak yang dibeli dengan harta zakat untuk dimerdekakan. *Ketiga*, tawanan Islam yang ditawan oleh orang

kafir, maka orang kafir ini diberi bagian zakat agar melepaskan tawanannya.

*Keenam, gharim*, yaitu orang yang berhutang. Ulama membagi *gharim* menjadi dua bagian, yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhannya.

*Ketujuh, fi sabilillah*, artinya jihad dijalan Allah. Tidak benar jika yang dimaksud semua jalan kebaikan. Dengan demikian, yang dimaksud *fi sabilillah* dalam hal ini ialah orang-orang yang berperang dijalan Allah yang nampak perannya dia berperang untuk kejayaan kalimat Allah, maka dia diberi bagian zakat sekadar kebutuhan mereka, berupa biaya-biaya, persenjataan dan lain sebagainya.

*Kedelapan*, diantara golongan penerima zakat, tinggal satu yang masih tersisa, yaitu *ibnus sabil*. *Ibnus sabil* ialah seorang musaffir yang menempuh perjalanan dan kehabisan bekal. Dia dapat menerima zakat sebanyak harta yang dapat mengantarkannya ke daerah asalnya dia.

Jika kita telah mengetahui golongan-golongan yang berhak menerima zakat, maka selain golongan tersebut tidak berhak

menerima zakat, baik untuk kemaslahatan umum maupun kemaslahatan khusus.<sup>26</sup>

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Pada awal abad ke-20 seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer melakukan lima fungsi manajemen yaitu : merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi dan mengendalikan. sehingga menimbulkan berbagai pendapat dibanyak penulis seperti :

Dr. SP. Siagian, MPA: *Planning, Organising, Motivating, Controlling* (POMC).

Dr. Winardi, SE: *Planning, Organizing, Coordinating, Actuating, Leading, Communication, Controlling* (POCALCC).

Ernes Dale & LC.Michelon: *Planning, Organization, Staffing, Control, Innovation, Representasion, Communication* (POSCIRC).

George R. Terry: *Planning, Organizing, Actuiting, Controlling* (POAC).

Henry Fayol: *Planning, Organizing, Comanding, Coordinating, Controlling* (POCCC).

John Robert Beishline Ph.D :*Perencanaan, Organisasi, Komando, Kontrol* (POCC).

---

<sup>26</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath- Thayyar, *Fiqih Ibadah*, Surakarta: Media Zikir, 2010. h.326-335

Koontz dan O'Donnel: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling* (POSDC).

James F. Stoner: *Planning, Organizing, Leading, Controlling* (POLC).

Louis A. Allen: *Leading, Planning, Organizing, Controlling* (LPOC).

Lyndal F. Urwick: *Forecasting, Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling* (FPOCCC).

Luther Gullick: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting* (POSDCORB).

Prajudi Atmosudirdjo :*Planning, Organizing, Directing atau Actuating, Controlling* (PODAC).

The Liang Gie: *Planning, Decision Making, Directing, Coordinating, Impriving* (PDDCCI).

Willian H. Newman: *Planning, Organizing, Assembling, Resources, Directing, Controlling* (POARDC).

William Sprieger: *Planning, Organizing, Controlling* (POC).

Berdasarkan uraian di atas pada prinsipnya bahwa fungsi-fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh para penulis secara umum mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

(*Planning*) Perencanaan: merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana



untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa menejer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.

*(Organizing)* Pengorganisasian: merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengorganisasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar.

*Leading or actuating* (Kepemimpinan): berfungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial.

*Controlling* (Pengendalian): merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila

ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya, kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar.<sup>27</sup>

Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh and McHugh (1997), terdiri dari empat fungsi, yaitu;

1. Perencanaan atau *Planning*, yaitu suatu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di antara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.
2. Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, system dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua

---

<sup>27</sup> Usman, Asas, .....h. 18-19

pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

3. Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses pengimplementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
4. Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam dunia lingkungan bisnis yang dihadapi.<sup>28</sup>
  - a. Perencanaan (*Planning*), menentukan apa yang harus terjadi di masa depan pembentukan rencana kegiatan.
  - b. Pengorganisasian (*organizing*), membuat terjadi penggunaan optimal SD untuk mencapai sasaran.
  - c. Memimpin dan memotivasi (*leading/ motivating*), menunjukkan kemahiran pada wilayahnya, agar semua orang berfungsi efektif mencapai sasaran.

---

<sup>28</sup> Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.h. 8

- d. Pengendalian dan pemantauan (*controlling, monitoring*), memeriksa proses disbanding rencana, melakukan modifikasi rencana dan kegiatan selanjutnya.<sup>29</sup>

Kegiatan-kegiatan yang termasuk fungsi manajemen, yaitu:

- (1) *planning*, harus ditentukan *goal* yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai *goal* tersebut. (2) *organising* harus ada penggolongan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai *goal* tersebut. (3) *Staffing* harus ada penentuan *Human Recourse* yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian training dan pengembangannya. (4) *Motifating*, pemberian motifasi dan arah untuk menuju *goal* tersebut. (5) *Kontroling* pengukuran *performance* untuk mencapai *goal* yang telah ditentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari *goal*, dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju *goal* yang ada.<sup>30</sup>

### 3. Manajemen Pendistribusian Zakat

#### a.) Pendistribusian Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain adalah Q.S al-baqarah: 273

---

<sup>29</sup> Jan Hoesada, *Taksonomi Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.h. 59

<sup>30</sup> Hadi, *Solusinya*, ... h.164u

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَعْرِفُهُمْ  
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “(Berinfak) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka kayak arena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”<sup>31</sup>

#### b.) Pendistribusian Produktif

Sadono Sukirno merumuskan bahwa produktif diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.<sup>32</sup>

Dalam kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik yang

<sup>31</sup>Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009. H.135

<sup>32</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.h. 16

dikemukakan oleh Yusuf al- Qardghawi dalam fiqih zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>33</sup>

4. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung.

a.) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung sebagaimana pada pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:

- Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- Tepat sasaran
- Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.
- Program kesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

b.) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

---

<sup>33</sup> Ilyas Supena, Darmui, *Manajemen Zakat*, h. 135

- Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan.
  - Program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan ketrampilan.
  - Program kesehatan berupa pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui.
  - Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, menataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.
  - Program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaliq, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid.
5. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung pasal 10 :
- a. Penyaluran manfaat dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
    - Lembaga pengelola zakat
    - Baitul mal wa tamwil
    - Lembaga kemanusiaan sosial
    - Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional
  - b. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/ yayasan/ perkumpulan/ organisasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- Paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- Memiliki pengurus yang tidak tercela;
- Menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak yang positif.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) Nomor 4 Tahun 2010 h. 4-5



**BAB III**  
**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**  
**DI LAZISMU PDM KOTA SEMARANG**

**A. PROFIL LAZISMU PDM KOTA SEMARANG**

1. Sejarah berdirinya LAZISMU PDM Kota Semarang

LAZISMU adalah Lembaga tingkat zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana ZIS dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan, dan instalasi lainnya.

LAZISMU PDM Kota Semarang berasal dari gabungan antara lembaga amil zakat dan wakaf yang merupakan pecahan dari majlis wakaf dan Lembaga Amil Zakat, sebab dilakukan perpecahan ketika evaluasi ternyata ada *overlapping* dikarenakan wilayah yang terlalu luas, jadi wakaf berkaitan dengan tanah dan aset, sedangkan zakat berhubungan dengan penghimpunan dan pentasarufan.<sup>1</sup>

LAZISMU didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan oleh Prof. Dr. HA.Syafii Maarif, MA (Buya Syafii) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21November 2002.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara, dengan bapak Jumai, Sekretaris di Kantor PDM, tanggal 17-Agustus 201, jam 13.30 WIB

Tingkat periode kepemimpinan LAZIS MU PDM Kota Semarang:

- 1) Sa'di Zain Noor BA
- 2) Drs Zaenal Arifin SE,M.Kom
- 3) Drs. Aziz sholeh M.Pd

Sehingga pada tahun 2002 untuk ibu kota Semarang didirikan LAZIS MU untuk pertama kalinya. Yang diketuai oleh Bapak H.Sa'di Zain Noor BA dan berjalanlah LAZIS MU PDM Kota Semarang. Dengan berkembangnya waktu dan kemudian terstruktur di periode Bapak Zaenal Arifin SE.M.Kom sampai ke ranah tingkat cabang, kecamatan, sampai pada tingkat unit<sup>2</sup> aum.

LAZIS MU merupakan lembaga zakat Muhammadiyah yang diakui di kota Semarang, dan tidak diperbolehkan di Muhammadiyah ada pungutan-pungutan yang mengatas namakan Lembaga Amil Zakat selain LAZIS MU karena telah terstruktur dari pusat. Kemudian untuk kota Semarang sampai sekarang sudah ada 18 perwakilan LAZIS diseluruh kota Semarang dari tingkat perkotaan sampai tingkat pedesaan, bahkan di unit-unit amal usaha Muhammadiyah seperti; BPRS, RS. Roemani dan sekolahan tidak bisa dikategorikan sebagai cabang, melainkan UPZ atau perwakilan<sup>2</sup>

Dengan pengembangan budaya kerja yang amanah, professional dan transparan, lembaga yang lebih populer dengan nama LAZIS MU

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara, dengan Juma'i, Sekretaris, dikantor PDM Semarang, 17 Agustus 2015, jam 01:30

Kota Semarang ini sesuai dengan surat keputusan PDM Kota Semarang No. 86/ III. 0/ D/ SK/ P.i/ 2002, dalam pengelolaannya meliputi pengumpulan / pemungutan/ pendayagunaan / pendistribusian, dan pengembangan zakat, infaq dan shadaqah.<sup>3</sup>

Salah satu keberhasilan yang telah LAZISMU dapatkan adalah terbentuknya 5 Cabang LAZISMU, yaitu:

- 1.) Semarang Barat
- 2.) Semarang Utara
- 3.) Semarang Timur
- 4.) Semarang Selatan, dan
- 5.) Semarang Tengah

Setelah pimpinan cabang ada 5 buah barulah kemudian dibentuk Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) yang sekarang menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang dan menempati kantor di Singosari kompleks RS. Roemani.

Selanjutnya dengan adanya perkembangan dan setelah Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan, sekarang ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang memiliki 18 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan menurut data pada tahun 2002 telah memiliki 89 pengurus tingkat ranting.

---

<sup>3</sup> [www.lazismusemarang.org](http://www.lazismusemarang.org)

## 2. Logo



## 3. Visi dan Misi

### a. Visi

Menjadi lembaga zakat terpercaya

### b. Misi

- 1.) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan
- 2.) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- 3.) Optimalisasi pelayanan donator.<sup>4</sup>

## 4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi LAZISMU PDM Kota Semarang adalah sebagai berikut:

### a. Dewan Pimpinan

- 1.) Ketua : - Drs. Azis Sholeh M.Pd
- 2.) Wakil Ketua : - H. Ahmad Syarifuddin SE  
-H. Sa'di Zain Noor BA  
-Drs. H. Fajar Arifin MM

---

<sup>4</sup>[www.lazismusemarang.org/profil/visi-dan-misi](http://www.lazismusemarang.org/profil/visi-dan-misi)

- 3.) Sekretaris : - AM Jumai SE MM
- 4.) Wakil Sekretaris : -Wiwik Dwi Haryono S.Pd
- 5.) Bendahara : -Alifah Moedmainah, SH
- 6.) Wakil Bendahara : - Niken Zuraida S.Si
- 7.) Anggota : - Abdullah Hasan

-Dr. Afri Dian Adiatna

-Nuruddin SE

-M Husein Al Fatah

-Marheni, SE

b. Dewan Syariah

- 1.) Dr. dr. Shofa Chasani Sp PD
- 2.) H. Suratman HM
- 3.) Drs. Tafsir M.Ag
- 4.) Zaenal Arifin SE<sup>5</sup>

5. Program LAZISMU PDM Kota Semarang

1) Beasiswa Dhuafa dan Orang Tua Asuh Siswa

- a.) Dimana untuk beasiswa dhuafa ditujukan kepada para siswa SLTA yang telah lulus dan terjadi kesulitan keuangan, maka digunakanlah beasiswa dhuafa yang diadakan oleh LAZISMU.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan, *Anggota*, di kantor LAZISMU PDM Kota Semarang, 23 Maret 2015, jam 12.30

b.) Dan untuk orang tua asuh siswa diperuntukkan pada para siswa SD, SLTP, SLTA yang kesulitan ekonomi, maka LAZISMU mencarikan orang tua asuh untuk para siswa tersebut. Menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk lebih jauh memperhatikan mereka yang sedang berjuang mencari ilmu, dalam keterbatasan dan kekurangan. Bukankah masa depan kita dan bangsa ini sebagian ada di tangan mereka.

#### 2) Pesantren Yatim

Bukan sekedar Panti Asuhan yang memelihara anak yatim dan dhuafa, kami menginginkan agar santri mendapatkan bekal pendidikan agama yang cukup untuk masa depan mereka dan bangsa ini.

#### 3) Pesantren Tahfidz Qur'an

Lazismu mendukung sepenuhnya untuk membesarkan pesantren tahfidz Al- Qur'an AINUL YAKIN pedurungan dan tahfidz di Pesantren Yatim. Agar melahirkan pewaris- pewaris Islam yang faham Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang benar sampai akhir zaman.

#### 4) Infaq Shubuh

Yang dimaksud infak shubuh yaitu infak pada waktu pagi hari atau shubuh. Namun cara yang dilakukan dengan memberikan satu kotak kecil kepada para muzakki dan kemudian kotak tersebut diletakkan dirumah para muzakki, dimaksudkan

agar memberi kemudahan kepada muzakki untuk berinfaq. Kemudian muzakki bisa dengan mudah melakukan infak dipagi hari dan setelah kotak infak yang dibagikan berisi penuh barulah kotak tersebut dikumpulkan diLAZISMU. Menggapai barokah atas harta yang di titipkan Allah, dengan menginfaqkan sebagian di waktu subuh, yang diiringi dengan do'a dari malaikat (*Ya Allah berilah ganti dengan kemuliaan harta orang yang berinfaq, dan kerusakan bagi yang menahan hartanya*) HR Bukhori.

5) Peduli Bencana dan Lingkungan

- a.) Peduli bencana yang dilakukan oleh LAZISMU ketika suatu daerah mengalami bencana besar, maka dilakukanlah penyaluran peduli bencana.
- b.) Program lingkungan yang ada diLAZISMU yaitu pemanfaatan lahan kosong dan kemudian diadakan penanaman pohon yang memiliki nilai jual yang tinggi dan memiliki jangka waktu yang lama. Hasil yang didapat dari hasil pemanfaatan lahan kosong tersebut dapat digunakan untuk penyaluran zakat.

6) Konseling Zakat

LAZISMU terbuka untuk konsultasi tentang zakat dan pemanfaatannya agar membawa berkah dan mensucikan, agar tidak menjadi beban dan azab di akhirat. Setiap hari senin s/d jum'at jam 13.00- 17.00 di kantor LAZISMU.

#### 7) Kaderisasi Da'i

Kaderisasi yang dilakukan oleh lazismu yaitu suatu pelatihan yang ditujukan untuk para calon da'i yang memiliki bakat, dan kemudian dilatih untuk lebih dikembangkan dan agar menambah kualitas para calon da'i tersebut. Menyadari perlunya estafet kepemimpinan dalam dakwah membangun Islam, untuk itu perlu disiapkan kader-kader da'i muda dengan pengetahuan yang up to date.

#### 8) Ambulance

Tepat bulan maret diresmikannya ambulance oleh lazismu untuk melayani para calon muzakki yang sedang sakit agar tergerak untuk menyalurkan dana zakatnya pada LAZISMU. Berbagi melayani transportasi kesehatan bagi siapa saja yang membutuhkan.<sup>6</sup>

### B. MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT LAZISMU

#### 1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara, dengan Abdullah Hasal, Anggota LAZISMU PDM Kota Semarang



tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.<sup>7</sup>

Dengan perencanaan yang baik dan tepat kegiatan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Kota Semarang dapat diatur sebaik mungkin, agar mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang dengan cabang-cabang yang dimiliki, serta lembaga-lembaga mitra amil zakat.<sup>8</sup>

LAZISMU PDM Kota Semarang juga merumuskan langkah-langkah sebuah perencanaan. Sebagai informasi yang peneliti peroleh dan LAZISMU PDM Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infaq dan shadaqah pada masyarakat muslim.

Cara ini digunakan melalui berbagai media; misalnya saja ketika ada acara dilingkungan pemerintah Kota Semarang yang melibatkan muzakki, maka dibukalah stand LAZISMU PDM Kota Semarang misalnya di Masjid, even-event besar, atau dengan pengenalan media sosial Brosur, door to door, khotbah, leaflet, majelis taklim, media bulanan, pamflet, pengajian, sosialisasi kegiatan, spanduk, tasyaruf di tempat umum.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan orang yang memberikan zakat melalui LAZISMU PDM Kota Semarang yaitu

---

<sup>7</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.h. 19

harta yang diberikan bisa diberikan manfaat kepada banyak orang, bukan hanya segelintir orang dan pada program sasaran yang tepat tidak hanya pemenuhan kebutuhan sementara.<sup>9</sup>

b. Penetapan Metode Donasi Program Zakat

Tujuan dari pendistribusian LAZIS MU PDM Kota Semarang adalah membantu mengentaskan kemiskinan pada masyarakat. Maka LAZIS MU PDM Kota Semarang selalu giat dalam melakukan pendistribusian zakat agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan pemberdayaan orang miskin. Untuk para muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya di LAZIS MU PDM Kota Semarang bisa melalui rekening Donasi Program Zakat:

Transfer ke rekening Lazis Muhammadiyah Kota Semarang

Zakat	: No.Rek.BNI Syari'ah 017 4212 665
	a.n Alifah Moedmainah qq LAZ PDM
Infaq Shodaqoh	: No.Rek. BSM Syari'ah 0507 078 033
	a.n Alifah Moedmainah

Selain membayar zakat melalui Rekening Donasi Zakat, muzakki juga bisa langsung datang ke kantor LAZIS MU PDM Kota Semarang, Diserahkan di Sekretariat Lazis Muhammadiyah Kota Semarang. Jl. Singosari Timur 1-A Semarang Telp.(024) 8447350. Hubungi petugas Lazis Muhammadiyah melalui telpon, lazismu siap mengambil di rumah Muzzaki.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara, dengan *Hasan*, Pengurus LAZIS MU PDM, Semarang, 23 Maret 2015, jam 12.30

Untuk pelayanan lewat email bisa membuka situs alamat website di [www.lazismusemarang.org](http://www.lazismusemarang.org) , atau untuk mengetahui info LAZISMU PDM Kota Semarang lewat email [lazismu\\_pdmsg@yahoo.co.id](mailto:lazismu_pdmsg@yahoo.co.id)<sup>11</sup>.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah organisasi itu.<sup>12</sup>

## 3. Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan disebut juga fungsi manajemen yang sangat penting, berhasil tidaknya rencana tergantung pada mampu tidaknya seorang pemimpin melaksanakan fungsi pengarahan kepada bawahannya.

Dalam pemanfaatan pendistribusian alokasi dana zakat digolongkan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Brosur LAZISMU PDM Kota Semarang

<sup>11</sup> Brosur LAZISMU PDM Kota Semarang

<sup>12</sup> Usman, *Asas*..... h.19

- a. Konsumtif Tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Misalkan zakat fitrah yang dibagikan kepada para mustahiq dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kemudian habis untuk sekaligus.
  - b. Konsumtif Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalkan beasiswa.
  - c. Produktif Tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk barang produksi, misalnya peternakan sapi, kambing, dan unggas yang dapat menghasilkan produksi.
  - d. Produktif Kreatif, pendistribusian zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha. Misalkan untuk modal usaha kecil seperti: Warteg, Salon, Warung bakmi.
4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bekerja ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Usman, *Asas ...* h. 20

Pengawasan yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang pada program pendistribusian zakat produktif adalah sistem pengawasan dengan sistem pengajuan kemudian adanya rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah setempat sehingga yang mengawasi tidak harus dari tingkat kecamatan atau dimana dia berada. Bentuk pengawasan yang ada di LAZISMU PDM Kota Semarang salah satunya yaitu dengan pengumpulan hasil pendistribusian atau laporan dari masing-masing cabang LAZISMU PDM Kota Semarang yang tersebar di Semarang. Pengawasan yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang pada pendistribusian produktif juga melibatkan perangkat desa yang berada dilokasi sekitar, seperti kelurahan.<sup>14</sup>

### C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Pengelolaan zakat secara professional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti *muzakki*, *nisab*, *hawl*, dan *mustahiq* zakat. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelolaan zakat tidak penuh dedikasi, bekerja *li Alloh Ta'ala*, maka dimungkinkan banyak akses yang akan terjadi. Seperti penyelewengan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sasaran yang tidak tepat guna, tidak jujur, dan kurang amanah, krisis kepercayaan umat

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara, dengan Juma'i, *Sekretaris*, di kantor PDM Kota Semarang, tanggal Senin 17 Agustus 2015, jam 1.00

terhadap segala macam usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah, tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibanding dengan kebutuhan umat, terdapat kejemuandikalangan *muzakki*, adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat. Karena itu, sifat jujur dan amanah menjadi bagian penting, Sebab berkaitan dengan kepercayaan umat dan dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang professional. Keamanan dan kejujuran itu dapat diwujudkan dalam bentuk transparansi atau terbuka dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam setiap bulan atau tahun kepada pemerintah.<sup>15</sup>

Faktor lain yang juga menjadi penghambat dalam mengimplementasikan zakat adalah keterbatasan fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional maupun financial.<sup>16</sup>

Faktor penghambat pendistribusian zakat di LAZISMU terdapat pada:

- a) *Pertama*, proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga untuk menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau

---

<sup>15</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Proses & Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.h. 17

<sup>16</sup> Ibid.... h. 175

keagamaan, proses ini meliputi: pemberitahuan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi.<sup>17</sup>

- b) *Kedua*, pada sektor pendistribusian pada delapan asnaf yaitu pada gharim, gharim yaitu orang yang berhutang dan tidak dapat melunasinya. Dilihat dari segi subjek hukumnya *al-gharim* itu ada dua: perorangan dan badan hukum. Dilihat dari segi motivasinya, *al-gharim* ada dua juga: berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat, dan berhutang untuk kepentingan masyarakat. Adapun syarat-syarat *gharim* untuk kepentingan pribadi adalah: 1) tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian utangnya. 2) ia berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam bidang yang mubah (diperbolehkan agama). 3) hutang yang harus sudah dilunasi, bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya.<sup>18</sup> Karena *al-gharim* sangat banyak dan setiap orang pasti memiliki hutang, maka LAZISMU penyalurkan zakat *gharim* kepada masjid-masjid yang masih memiliki tanggungan.

Dalam perjalanannya LAZISMU PDM Kota Semarang dalam pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah membutuhkan peran serta masyarakat luas dalam rangka mengevaluasi demi tercapainya tujuan.

Sedangkan beberapa faktor pendukung kegiatan pendistribusian pada LAZISMU PDM Kota Semarang yaitu:

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara, dengan bapak *Zaenal Arifin*, Dewan Syariah di Gedung Hijau RS. Romani, tanggal 1 september 2015, jam 19;30

<sup>18</sup>Zubaedi, *Zakat Produktif*...,h. 58

*Pertama*, kesadaran berzakat di lembaga zakat. Sukses tidaknya suatu lembaga zakat tidak bisa terlepas dari kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajiban untuk berzakat.

*Kedua*, antusiasme masyarakat dalam berzakat di lembaga zakat.

*Ketiga*, lembaga berada di lingkungan masjid memungkinkan bagi para calon muzakki untuk melaksanakan zakat. Selain masjid yang bisa digunakan untuk beribadah sholat, masjid juga dapat digunakan untuk ibadah sosial.

Jadi yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Kota Semarang dilaksanakannya perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam pendistribusian dana zakat, sedangkan faktor penghambat dari pendistribusian zakat yaitu masih kurangnya kesadaran para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat, serta masih kurangnya sarana penyuluhan tentang pentingnya menunaikan zakat.



**BAB IV**  
**ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZISMU**  
**PDM KOTA SEMARANG**

A. ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZISMU  
PDM KOTA SEMARANG

1) Perencanaan pendistribusian (*Planning*)

Dalam LAZISMU PDM Kota Semarang pasti memiliki perencanaan dalam pendistribusian, namun LAZISMU PDM Kota Semarang tidak serta merta menargetkan kepada siapa saja yang akan menerima zakat, selain delapan asnaf tersebut. Seperti fakir, miskin, amil, muallaf, budak belia, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil, riqaz. Namun selain disalurkan untuk konsumtif, zakat juga disalurkan untuk zakat produktif, seperti:

- a.) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b.) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

- c.) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d.) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Karena untuk mencukupi kebutuhan para mustahik sangatlah sulit karena keterbatasan dana yang ada di LAZISMU. Melihat banyaknya para mustahiq yang ada maka tidak mungkin LAZISMU menangani itu semua.

LAZISMU PDM Kota Semarang memiliki berbagai program pemberdayaan yang terus diusahakan secara berkelanjutan dan lebih sempurna. Program LAZISMU PDM Kota Semarang diantaranya yaitu: beasiswa dhuafa dan orang tua asuh siswa, pesantren yatim, pesantren tahfidz qur'an, infaq shubuh, peduli bencana dan lingkungan, konseling zakat, kaderisasi da'i, ambulance.

LAZISMU PDM Kota Semarang memiliki dua cara yaitu pendistribusian dana zakat secara langsung dan tidak langsung. Pendistribusian dana zakat secara langsung maksudnya yaitu penyaluran yang langsung dilakukan oleh LAZISMU PDM Kota Semarang untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak, seperti bencana alam dan bencana

kemanusiaan. Sedangkan pendistribusian zakat tidak langsung yaitu pendistribusian yang melalui perantara, seperti lembaga zakat yang ada.

2) Pengorganisasian pendistribusian (*Organizing*)

Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.<sup>1</sup>

Bidang- bidang :

- a. Penghimpunan : Drs.H.Fajar Arifin  
: Wiwik Dwi Handoko, S.Pd
- b. Pendayagunaan ; Abdullah Hasan  
: Husin Al fatah
- c. Pengembangan : Mukhtaram, SE  
: Quwwatul Aqidah  
: Muh Halim, S.Sos

Pengorganisasian yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang yaitu diserahkan kepada cabang LAZISMU, diantaranya:

---

<sup>1</sup> Ibid.....

1. PCM Semarang Timur
2. PCM Semarang Tengah
3. PCM Semarang Utara
4. PCM Semarang Selatan
5. PCM Banyumanik
6. PCM Gajah mungkur
7. PCM Mijen
8. PCM Ngaliyan
9. PCM Tugu
10. PCM Pedurungan
11. PCM Gunung Pati I
12. PCM Gunung Pati II
13. PCM Candisari I
14. PCM Candisari II
15. PCM Genuk
16. PCM Gayamsari
17. PCM Tembalang

Dimana masing – masing cabang melakukan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya ke para mustahiq yang berada pada wilayah sekitar cabang, dan kemudian masing-masing cabang membuat suatu laporan kegiatan yang telah dilaksanakannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Profil Program LAZISMU 2015

### 3) Pergerakan pendistribusian (*Actuating*)

Pergerakan sama halnya dengan pelaksanaan dalam pendistribusian zakat. Seperti yang sudah terlaksana bahwa banyak program dalam pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dibagi menjadi dua yaitu:

#### a) Dana Zakat Produktif

Yaitu dana zakat yang diberikan *mustahiq* untuk dikembangkan dalam bentuk usaha. Jika usahanya berjalan lancar maka dana awal atau modal yang diberikan akan dikembalikan kepada lembaga untuk diberikan kepada *Mustahiq* yang lain. Zakat produktif adalah zakat dimana dana zakat diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka., sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode pendekatan struktural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang *mustahiq*.<sup>3</sup>

Dana zakat produktif yang terdapat di LAZISMU berbentuk beasiswa yang diberikan kepada para calon mahasiswa yang kekurangan dana, namun beasiswa tersebut digunakan oleh para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan study di sekolahan

---

<sup>3</sup> Zubaedi, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.h. 64

muhammadiyah, dan juga digunakan bantuan modal bagi pedagang dan usaha kecil, serta pelatihan ketrampilan kewirausahaan.

Para mustahiq yang ingin melakukan usaha dapat melakukan pengajuan menggunakan rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah setempat, sehingga yang mengawasi tidak selalu dari kota melainkan ada pendampingan tingkat kecamatan dimana berada, ada study kelayakan penerimaan pinjaman lunak tanpa jasa dan dikembalikan ketika mendapatkan keuntungan.

Bentuk pendistribusian LAZISMU untuk pemberdayaan zakat produktif pada usaha kecil seperti usaha nasi kucing, pelatihan penjahit, warung makan, dll.<sup>4</sup>

Pendistribusian zakat juga dilakukan dengan melibatkan RT setempat untuk kemudian masing-masing RT mengajukan para warganya yang berhak untuk menerima zakat, yang RT juga diberikan kewenangan dalam pendampingan.

- Produktif Tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk produksi hewan ternak, misalkan sapi, kerbau, dan hewan ternak lainnya.
- Produktif Kreatif, pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara, AM Juma'i, dikantor PDM Semarang, 17 Agustus 2015, jam 01:30

Misalkan warung nasi kucing, usaha penjahit, warung makan, dll.

Untuk pengajuan penerimaan zakat produktif juga harus melakukan surat pengajuan menggunakan rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah setempat, sehingga yang mengawasi tidak selalu dari kota melainkan ada pendampingan tingkat kecamatan atau dimana berada, ada study kelayakan penerimaan pinjaman lunak tanpa jasa dan dikembalikan ketika mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk tim pengawasan tingkat daerah dan dari dimana mereka berada.

b) Dana Zakat Konsumtif

Yaitu dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Dana ini tidak dikembangkan dalam usaha hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam pemanfaatan dan penyaluran alokasi dana zakat digolongkan sebagai berikut:

- a) Konsumtif Tradisional, zakat yang dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b) Konsumtif Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, seperti beasiswa.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Pengawasan merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bekerja ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting ketika suatu badan atau lembaga menjalankan suatu usaha agar apa yang mereka lakukan mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi.

Pengawasan yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang pada program pendistribusian zakat adalah para relawan yang berada dilapangan ketika pendistribusian zakat, seperti beasiswa, karena pada saat itu pembinaan sekaligus pencairan beasiswa. Bentuk pengawasan yang ada di LAZISMU PDM Kota Semarang salah satunya yaitu dengan



pengumpulan hasil pendistribusian atau laporan dari masing-masing cabang LAZISMU PDM Kota Semarang yang tersebar di Semarang.

## B. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZISMU PDM KOTA SEMARANG

Banyaknya faktor penghambat pendistribusian zakat pada LAZISMU PDM Kota Semarang diantaranya masih banyaknya para muzakki yang masih kurang mengerti tentang kewajiban berzakat untuk membersihkan sebagian harta yang mereka miliki dan enggan untuk mengeluarkan zakat, keterbatasan dana yang ada, sehingga tidak dapat menjangkau semua mustahiq, penyelewengan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sasaran yang tidak tepat guna, tidak jujur, dan kurang amanah. Sedangkan faktor pendukung yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang diantaranya mengadakan kegiatan sosialisasi untuk para calon muzakki agar pengetahui akan pentingnya kewajiban mengeluarkan dana zakat.

Permasalahan tersebut antara lain,:

1. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan / penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah.
2. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri.
3. Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya

untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga.

4. Terhadap semacam kejemuan dikalangan *muzakki*, dimana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpunan dana.
5. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan- tujuan politik praktis.<sup>5</sup>

Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pendistribusian zakat, dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

#### 1. *Strength* (Kekuatan)

- a. LAZISMU PDM Kota Semarang sudah mempunyai konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan pendistribusian zakat, berupa; tentang tata tertib pendistribusian zakat, mekanisme dan pola pendampingan dan lain-lain secara lengkap.
- b. Loyalitas karyawan yang tinggi terhadap Islam dan Lembaga Amil Zakat LAZISMU PDM Kota Semarang.
- c. Sudah memiliki musakki tetap.

#### 2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program
- b. Keterbatasan jumlah SDM dalam kepengurusan LAZISMU PDM Kota Semarang

---

<sup>5</sup> Zubaedi, *Zakat Produktif*,.....h.65

- c. Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional pendamping
- d. Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping

3. *Opportunity* (Peluang)

- a. Adanya Stakeholder (muzakki, lembaga-lembaga sosial, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain-lain) yang peduli dengan masalah kemiskinan.
- b. Undang-Undang RI nomor 23,25,26 tentang pendistribusian zakat.

1.) UU zakat no 23:

- a.) LAZNAS atau LAZ wajib memberi bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- b.) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2.) UU zakat no 25 :

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariah islam.

3.) UU zakat no 26 :

Pendistribusian zakat, sebagaimana maksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Banyaknya lembaga yang mempunyai program pendistribusian yang serupa.

4. *Threat* (Tantangan atau ancaman)

- a. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat.
- b. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Langkah-langkah yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang dalam kaitannya kendala-kendala dalam pelaksanaan pendistribusian zakat agar lebih baik ke depannya adalah:

- a. Mengadakan penyuluhan tentang pendistribusian zakat, khususnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab pendistribusian zakat.
- b. LAZISMU PDM Kota Semarang akan berusaha meningkatkan pendapatan dana zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis manajemen pendistribusian yang ada pada LAZISMU PDM Kota Semarang yaitu

- Perencanaan pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Kota Semarang tidak lepas dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, diantaranya; fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, ghorim, dan jihad dijalan Allah, dan ibnu sabil.,
- Pengorganisasian pendistribusian LAZISMU PDM Kota Semarang diantaranya; penghimpunan, pendayagunaan dan pengembangan. Dimana masing-masing cabang melakukan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya kepada mustahiq yang berada pada wilayah sekitar cabang, dan kemudian masing-masing cabang membuat suatu laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - Pergerakan pendistribusian LAZISMU PDM Kota Semarang; *Pertama*, Dana Zakat Produktif yang terdapat di LAZISMU berbentuk beasiswa yang

diberikan kepada para calon mahasiswa yang kekurangan dana, namun beasiswa tersebut digunakan oleh para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan study di sekolahan muhammadiyah, dan juga digunakan untuk bantuan modal bagi pedagang dan usaha kecil, serta pelatihan ketrampilan kewirausahaan.

➤ *Kedua*, Dana Zakat Konsumtif dimana merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Dana ini tidak dikembangkan dalam usahanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Pengawasan pendistribusian LAZISMU PDM Kota Semarang; Para relawan yang berada dilapangan ketika pendistribusian zakat, seperti beasiswa, karena pada saat itu pembinaan sekaligus pencarian beasiswa. Bentuk pengawasan yang ada salah satunya dengan pengumpulan hasil pendistribusian dan laporan dari masing-masing cabang LAZISMU PDM Kota Semarang yang tersebar di Semarang.

2. Pendistribusian yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang secara umum memiliki faktor pendukung adalah (a) kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengeluarkan zakat, (b) antusias masyarakat dalam berzakat dilembaga zakat, (c) lembaga berada

dilingkungan masjid yang memungkinkan bagi para calon muzakki untuk melaksanakan zakat.

Sedangkan faktor penghambat pendistribusian zakat adalah (a), proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga untuk menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan; (b), pada sektor pendistribusian pada delapan asnaf salah satunya bagi gharim.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

- 1) Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sesuai perencanaan yang telah direncanakan jadi penyusunan manajemen selanjutnya bisa lebih diteliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya dan bisa menjadi acuan berikutnya.
- 2) Kepada pengurus LAZISMU PDM Kota Semarang hendaknya dalam kegiatan mensosialisasikan kesadaran untuk berzakat harus terus diupayakan agar pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, keutamaan dan hokum tentang zakat dapat dipahami oleh masyarakat secara mendalam sehingga di harapkan dapat menumbuhkan minat dan kesadaran berzakat bagi para *mustahiq* terhadap lembaga amil

zakat dimanapun berada, terutama di LAZISMU PDM Kota Semarang.

- 3) Pendistribusian zakat untuk usaha produktif perlu dikembangkan sebagai usaha untuk pengentasan kaum *dhuafa* dari jurang kemiskinan dengan memberikan modal kerja dan ketrampilan yang dananya berasal dari zakat.
- 4) Semua komponen masyarakat baik pemerintah, para ulama harus saling tolong menolong dan tukar pikiran dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat.

### C. Penutup

Dengan kebesaran dan kekuasaan Alloh SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dari study penulisan skripsi ini. Tetapi skripsi ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya penulis sendiri, karna tanpa bimbingan dan terkabulnya do'a skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis yakin Alloh SWT Maha Mendengar dan Maha Menyayangi semua makhluk-Nya.

Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca khususnya. Senantiasa Alloh SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Amin



## DAFTAR PUSTAKA

- al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1953
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *Fiqh Ibadah*, Surakarta: Media Zikir, 2010
- Brosur LAZISMU PDM Kota Semarang
- Endang (ed.), *Subhat Seputar Zakat*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Proses & Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hakim, Edi Lukman, *Pola Pendistribusian Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMA) Masjid Agung Jawa Tengah*, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2011
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta
- Hasil Wawancara dengan Hasan, *Anggota*, di kantor LAZISMU PDM Kota Semarang, 23 Maret 2015
- Hasil Wawancara, AMJuma'i, di kantor PDM Semarang, 17 Agustus 2015, jam 01:30
- Hasil Wawancara, Juma'i, di kantor PDM Semarang, 17 Agustus 2015, jam 01:30
- Hasil Wawancara, Juma'i, *Anggota*, di kantor PDM Kota Semarang, tanggal Senin 17 Agustus 2015, jam 1.00
- Hasil Wawancara, Jumai, di Kantor PDM, tanggal 17-Agustus 2015, jam 13.30 WIB
- Hasil Wawancara, *Zaenal Arifin*, di Gedung Hijau RS. Romani, tanggal 1 september 2015, jam 19;30

Hoesada, Jan, *Taksonomi Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013

<http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/01/ternyata-indonesia-memiliki-potensi-zakat-terbesar-di-dunia-581023.html> diakses tanggal 18 maret 2015 jam 22:13

<http://hendrakholid.net/blog/2010/03/16/> diakses pada tanggal 3 september 2015, jam 13:40

[http://www.academia.edu/9975802/Prinsip\\_Distribusi\\_dalam\\_Islam](http://www.academia.edu/9975802/Prinsip_Distribusi_dalam_Islam), diakses pada tanggal 25-06-2015, jam 12:49,

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008

Mufrain, Arif, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2003

Pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002:244)

Peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) Nomor 4 Tahun 2010

Pratama, Erwin Aditya, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial di BAZ Kota Semarang*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat.*, Jakarta: Sinar grafika, 1995

Rianse, Usman, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012

Ridwan, M., *Pola Pendistribusian dana Zakat Infaq dan Shadaqah pada Mustahiq pada PKPU Semarang*, Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, IAIN Walisongo Semarang, 2011

Rifa'i, Moh., et al. *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978

Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur (kelompok HUMANIORA), 2011

Sondari, Lilis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional*

(BAZNAS)Kabupaten Brebes, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah,  
IAIN Walisongo Semarang,2002

Sule, Ernie Tisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*,  
Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2005

Supena, Ilyas, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press,  
2009

Syahhatih, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta:  
Pustaka Dian danAntar Kota, 1987

www. kemenag.go.id diakses tanggal 18 maret 2015 jam 10:00 WIB

[www.lazismusemarang.org](http://www.lazismusemarang.org)

[www.lazismusemarang.org/profil/visi-dan-misi](http://www.lazismusemarang.org/profil/visi-dan-misi)

Yunus, Hadi Sabari, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer.*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010

Zubaedi, *Zakat Produktif dalam perspektif hokum Islam*, Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar Offset, 2008

Zuhri, Saifudin, *Zakat antara cita dan fakta*, Semarang: Fakultas Tarbiyah  
IAIN Walisongo, 2012

**LAMPIRAN**  
**FOTO KEGIATAN LAZISMU PDM KOTA SEMARANG**



**BAKSOS KOKAM MUHAMMADIYAH**



**SANTUNAN PENDIDIKAN DARI LAZISMU PDM KOTA SEMARANG**



BERBAGI KADO RAMADHAN

- SANTUNAN FAKIR MISKIN



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMU PDM Kota Semarang?
2. Apa Visi, dan Misinya LAZISMU PDM Kota Semarang?
3. Apa Tujuan LAZISMU PDM Kota Semarang?
4. Bagaimana struktur organisasinya?
5. Apa program-program kerjanya yang ada di LAZISMU ?
6. Latar belakang berdirinya LAZISMU PDM Kota Semarang?
7. Bagaimana perkembangan LAZISMU PDM Kota Semarang dari mulai berdiri sampai sekarang?
8. Apa saja wilayah cakupan LAZISMU PDM Kota Semarang?
9. Bagaimana perencanaan dalam program-program LAZISMU PDM Kota Semarang?
10. Bagaimana pelaksanaan di lapangan dalam pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang?
11. Bagaimana bentuk pengawasan yang ada di LAZISMU PDM Kota Semarang?
12. Bagaimana manajemen pendistribusian yang ada di LAZISMU PDM Kota Semarang?
13. Apa saja factor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat?
14. Siapa saja yang menjadi objek dari penyaluran zakat tersebut?
15. Upaya apa yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang agar dana yang terkumpul bisa mencapai sasaran?
16. Untuk kegiatan organisasi, setidaknya membutuhkan dana yang tidak sedikit, selain dari hak amil dari mana saja zakat diperoleh?
17. Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga pengelola zakat pastinya bersinergi dengan lembaga lain, dengan siapa saja LAZISMU PDM Kota Semarang berafiliasi ?
18. Bagaimana persentase penerimaan dana zakat di LAZISMU PDM Kota Semarang dari tahun ke tahun? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan?
19. Apa saja keberhasilan LAZISMU yang pernah dicapai?
20. Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat untuk kegiatan produktif?
21. Adakah hambatan dalam pendistribusian zakat, apa cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
22. Identifikasi mana yang zakat produktif dan zakat konsumtif?



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : In.06.6/D1/TL.00/779/2015  
Lampiran : --  
Hal : Surat Pengantar Izin Riset  
A.n. Siti Duriyah

Semarang, 17 Maret 2015

Kepada Yth.  
Pimpinan Lazismu PDM Kota Semarang  
Jl. Singosari Timur 1A Semarang  
di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset kepada :

Nama : Siti Duriyah  
NIM/Program/Smt : 112411137/S.1/VIII  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : -  
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan skripsi dalam Ilmu  
Ekonomi Islam Program S.1  
Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat  
(Studi Kasus di LAZISMU PDM Semarang)  
Waktu Riset : 18 Maret 2015 sampai selesai  
Lokasi : PDM Kota Semarang

Bersama ini kami lampirkan proposal penelitian dan instrumen pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ali Murtadho, M. Ag.  
NIP. 19710830 199803 1 003

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KETERANGAN

No : 640/BP.1312/18/E/2015

Tanggal : 04 Juli 2015

Dengan ini Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) kota Semarang menerangkan bahwa:


Nama : Siti Duriyah  
Alamat : Desa Sidoagung RT I RW V Kec Sruweng Kebumen  
Status : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang  
NIM : 112411137

Telah mengadakan penelitian tentang Manajemen Pendistribusian Zakat Infaq & Sadaqoh di LazisMu Kota Semarang, sejak Februari 2015 sampai dengan Juni 2015, guna memenuhi tugas akhir pendidikan keserjanaan di UIN Walisongo Semarang.

Demikian surat keterangan untuk di pergunakan sebagai persyaratan administrasi kemahasiswaan.

Pimpinan  
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah  
Kota Semarang


Ketua,



**Drs. Azis Sholeh**  
NBM 606341



Sekretaris,



**AM. Juma'i, SE. MM.**  
NBM 9430

# SERTIFIKAT



Diberikan Kepada:

**SITI DURIYAH**

*Atas Partisipasinya sebagai:*

Peserta

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM IAIN WALISONGO SEMARANG**

Bertempat di :

**“ KSU SYARI’AH HARAPAN UMAT PATI”**

Pada tanggal 20 Agustus 2014 – 20 September 2014

Pati, 20 September 2014

Manager Personalia

Dian Nurul Hilmah, S.E., S.P.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SITI DURIYAH**  
NIM : **112411137**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung dengan nilai :

.....**80**..... ( .....**4,0** /A..... )

Semarang, 12 Juni 2015  
Ketua,



*[Signature]*  
**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
Telp. 19600604 199403 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : SitiDuriyah  
Tempat, TglLahir : Kebumen, 21 September 1992  
Alamat Asal : Ds. Sidoagung Rt.01 Rw.05 Kec. Sruweng Kab.  
Kebumen  
Alamat Sekarang : Jln. Tanjung Sari Utara VI No.4 Rt.07 Rw.05  
Tambak Aji Ngalian Semarang

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 3 Sidoagung Kebumen, Lulus Tahun 2005
2. MTs SALAFIYAH Kebumen, Lulus Tahun 2008
3. MA SALAFIYAH Kebumen, Lulus Tahun 2011
4. UIN WALISONGO SEMARANG, Lulus Tahun 2016.

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota PKM WSC Cabor bulutangkis Periode 2011
2. Anggota UKM BINORA Periode 2011
3. Anggota IMAKE (Ikatan Mahasiswa Kebumen) periode 2011

Orang Tua

Nama Ayah : Djasiman  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
NamaIbu : Munjiati  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat Orang Tua : Ds. Sidoagung Rt.01 Rw.05 Kec. Sruweng  
Kab.Kebumen

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Penyusun

Siti Duriyah  
NIM. 112411137